ISSN: 14110-0614

Jurnal SIMBUR CAHAYA

Itsbath Nikah Upaya Pencatatan Perkawinan Melalui Pengadilan Agama

Asas Akuntabilitas dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Insider Trading Salah Satu Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal

Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Samenspaning dalam Tender

Membangun Sistem Sanksi bagi Anak Berbasis Asas *The Best Interest of the Child*

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Jajanan Sekolah dari Bahan Berbahaya bagi Kesehatan dan Keselamatan Anak-Anak di Kota Palembang

Dasar Pemikiran Perlunya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Gagasan Hukum Alam Mengenai Keadilan

Tanggung Jawab Hukum Prinsipal Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian Akibat Perbuatan Agen dalam Kaitannya dengan Perjanjian Keagenan

Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Administrative Governance* pada Proses Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN

ILMU HUKUM	Volume XX	No. 52	September 2013	ISSN: 14110-0614

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE* PADA PROSES PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)

Oleh:
Suci Flambonita

Abstrak: *Salah satu pilar good governance adalah administrative governance yang mengandung makna sistem implementasi kebijakan yang dilakukan melalui sektor publik yang mempunyai karakteristik efisien, independen, akuntabel dan transparan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga penegakan hukum formal yang merupakan sistem peradilan pidana yang selalu mendapatkan sorotan dan kritik tajam. Disini penulis menitikberatkan pada Kejaksaan dengan fungsi, tugas dan wewenang kejaksaan, dengan tugas utamanya pokoknya menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan dan melaksanakan penuntutan serta melaksanakan putusan Pengadilan. Bertalian dengan hal itu, dalam pengelolaan suatu "fungsi", khususnya terhadap proses penuntutan, diperlukan suatu tata kelola yang baik untuk menghasilkan keluaran (output) yang baik pula. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjabarkan bagaimana implementasi prinsip-prinsip good administrative governance pada proses penuntutan (studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)*

Kata Kunci: *Implementasi, Good administrative Governance (efisien, independen, akuntabel dan transparan), Proses penuntutan, Kejaksaan.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena degradasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga-lembaga hukum, baik formal maupun informal, telah menyentuh titik nadir[1]. Kesadaran masyarakat dalam mengapresiasikan dan merespons aktivitas lembaga hukum dalam pola penegakan hukum dan keadilan dapat dikatakan sangat rendah. Hampir semua pandangan memberikan kesimpulan rendahnya tingkat apresiasi masyarakat tersebut lebih banyak ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana yang tidak jelas dan tidak tegas.[1]

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian MaPPI FH-UI menyimpulkan: "Bahwa tidaklah berlebihan jika dikatakan pada dasarnya apa yang terjadi dewasa ini merupakan kulminasi ketiadaan keadilan, *"the absence of justice"* yang dipersepsikan masyarakat".[2] Dalam hal ini merupakan akibat dari pengabaian hukum yang selama ini terjadi oleh pihak-pihak yang berkuasa atau mempunyai akses pada kekuasaan.

Hukum yang dimaksud di sini bukan hanya sekadar aturan untuk acuan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga termasuk: Pertama; Penegakan hukum yang memiliki kelemahan dalam integritas, pemahaman dan kontrol merupakan kondisi yang harus diubah. Kedua; Proses penerapan hukum, baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif (tingkat atas, menengah maupun bawah) dan yudikatif dalam tugasnya melaksanakan hukum sangat banyak dituding sebagai cerminan merosotnya kewibawaan hukum. Dengan menonjolnya nuansa non hukum (politik dan kekuasaan) daripa-

---

[1] Sidik Sunaryo, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan kedua, September 2004, hlm.217.

[2] MaPPI FH-UI, "*Media Hukum dan Keadilan*", Vol. 1 No. 8 Oktober 2002, hlm. 18.

da hukum misalnya lembaga yang kurang independen dan imparsial, penegakan hukum yang sulit dilacak dan dibuktikan, apalagi diproses.[3]

Sejalan dengan hal tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga penegakan hukum formal yang merupakan sistem peradilan pidana yang selalu mendapatkan sorotan dan kritik tajam, antara lain:[4]

1. Kepolisian dengan tugas utamanya menerima laporan dan pengaduan dari publik apabila disinyalir terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokoknya menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan dan melaksanakan penuntutan serta melaksanakan putusan Pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan-putusan yang adil dan berdasarkan hukum.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan Pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam penegakan hukum di sini yang akan angkat adalah mengenai kejaksaan. Ditengarai lembaga kejaksaan saat ini masih berada di bawah bayang-bayang eksekutif, sehingga tampak sulit bagi kejaksaan khususnya Kejaksaan Agung untuk mandiri.[5] Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri dan sejalan dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa: "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan".

Berdasarkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[6] Berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang kejaksaan, dengan tugas utamanya menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan dan melaksanakan penuntutan serta melaksanakan putusan Pengadilan.

Berdasarkan KUHAP, maka ruang lingkup proses penuntutan dimulai dengan prapenuntutan selanjutnya memasuki tahap penuntutan dan tahap akhir penyelesaian perkara yaitu eksekusi dan upaya hukum. Pra penuntutan berkaitan

---

[3] Sidik Sunaryo, *Op.Cit*. hlm. 219.
[4] *Ibid.*
[5] Asep Rahmat Fajar, *"Wajah Peradilan Indonesia: Kenyataan dan Harapan"*, www.pemantauperadilan.com. Tanggal 07 Februari 2013.
[6] Penjelasan bagian Umum Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia alenia keenam.

dengan semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Berdasarkan KUHAP yang ditegaskan kembali oleh UU No. 16 Tahun 2004.[7] Pengertian penuntutan adalah: Tindakan Penuntut Umum: "Untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan".

Dari ketentuan pasal 1 butir 7 KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa proses penuntutan meliputi:

a. Pelimpahan Berkas Perkara;
b. Pemeriksaan di sidang Pengadilan; dan
c. Putusan Hakim (vonis).

Secara skematis tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Skema 1
Proses/Tahap Penuntutan

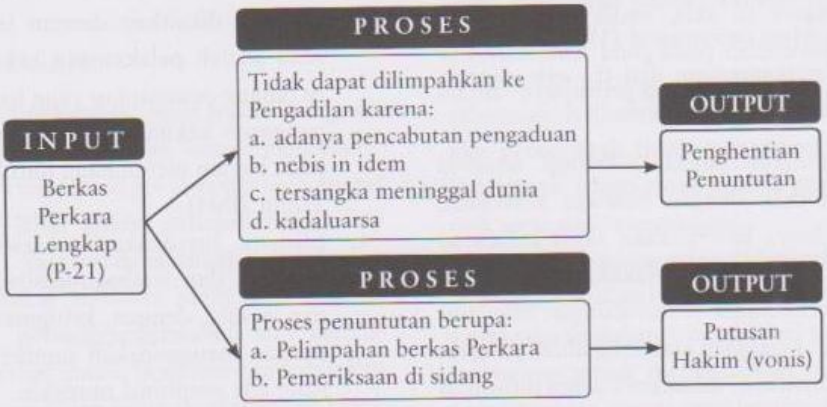

Sumber: Kejaksaan Negeri Palembang diolah penulis

Bertalian dengan hal itu, dalam pengelolaan suatu "fungsi", khususnya terhadap proses penuntutan, diperlukan suatu tata kelola yang baik untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang baik pula. Dalam bahasa manajemen gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Tiga Pilar *Good Governance* dan Cakupan Tugas [8]

No.	Pilar utama *good governance*	Batasan spesifikasi/cakupan tugas
1.	*Administrative governance*	Sistem implementasi kebijakan yang dilakukan melalui sektor publik yang mempunyai karakteristik efisien, independen, akuntabel, dan transparan.

[7] Bab I ketentuan umum Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
[8] Edi Wibowo, dkk, *"Memahami Good Government Governance dan Good Corporation Governance"*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta. 2004. hlm. 16.

No.	Pilar utama *good governance*	Batasan spesifikasi/cakupan tugas
2.	*Political governance*	Merujuk pada proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan yang dilakukan pemegang kekuasaan negara dengan legitimasi rakyat. Dalam pengertian ini, negara harus terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan pengadilan yang mempresentasikan pluralitas politik dan memberikan peluang bagi warga negara untuk secara bebas memilih wakil mereka.
3.	*Economic governance*	Adalah praktik governance pada wilayah proses perumusan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi aktivitas perekonomian negara maupun hubungan ekonomi dengan negara lain. Menurut UNDP, economic governance ini mempunyai pengaruh kuat pada isu-isu sosial seperti keadilan, kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup.

Sumber: Edi Wibowo, dkk, 2004.

Sejalan dengan batasan dan cakupan dari *good governance* di atas, maka penulis akan membatasi penelitian pada *good administrative governance*, dengan prinsip-prinsipnya antara lain:[9]

1. Transparan(keterbukaan). Prinsip tersebut jika dikaitkan dengan lembaga kejaksaan, yaitu: adanya keterbukaan akses informasi mengenai tata cara melakukan pengaduan untuk mengetahui perkembangan atau tindak lanjut kejaksaan atas pengaduan yang telah disampaikan; dibukanya akses informasi mengenai tahapan proses, rekapitulasi dan laporan perkembangan penanganan perkara oleh lembaga kejaksaan.
2. Akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip yang jika dikaitkan dengan lembaga kejaksaan berarti selain harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada atasan secara hierarki yakni Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung (obyektif), juga kepada masyarakat luas baik secara kelembagaan, komunal maupun individual (subyektif). Jadi dengan adanya sistem pertanggungjawaban tersebut, dapat dilihat apakah jaksa dalam melakukan penuntutan dapat bekerja secara profesional atau tidak.
3. Independen atau kemandirian, Prinsip tersebut jika dikaitkan dengan lembaga kejaksaan adalah pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun (lihat pada bagian menimbang huruf c UU No. 16 Tahun 2004).
4. Efisiensi merupakan proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang hasilnya sesuai dengan keinginan masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, pada saat menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh pihak manapun (independen) demi terwujudnya kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, serta menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di dalam kaitannya dengan fungsi *good administrative governance* terhadap proses penuntutan ada-

[9] Sidik Sunaryo, *Op.Cit.* hlm. 37.

lah apakah dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut proses penuntutan dapat berjalan efisien dan efektif.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip *good administrative governance* pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apa kendala-kendala yang dapat mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip *good administrative governance* pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang?

B. PEMBAHASAN

Dalam lingkungan masyarakat yang semakin demokratis, tuntutan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* oleh aparat negara, lebih-lebih aparat penegak hukum sangatlah tinggi. Saat ini, dapat dikatakan sebagian besar masyarakat semakin menyadari bahwa, keterbukaan, pertanggungjawaban dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sangatlah penting dan besar pengaruhnya kepada kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh aparat atau pejabat negara tersebut.[10] Sehingga pada akhirnya, pelaksanaan *good governance* yang merupakan pilar utama dari *good administrative governance* dapat dilakukan di segala lapisan, baik aparat penegak hukum dan pemerintah maupun masyarakat sipil (*civil society*).

1. Implementasi Prinsip-prinsip Good Administrative Governance

a. Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan Salah satu prinsip dari *Good Administrative Governance* (GAG) dimana prinsip transparansi ini berkenaan dengan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya yang dimaksud proses penuntutan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Proses penuntutan tersebut tentunya, tidak lepas dan akan selalu berhubungan dengan proses sebelumnya yaitu proses pra penuntutan, sejak mulai dari diterbitkannya SPDP sampai dengan proses pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri.

Kriteria transparan pada proses penuntutan, dapat dilihat pada saat penyampaian turunan surat pelimpahan kepada tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya maupun penyidik,

[10] Asep Rahmat Fajar, *"Wajah Peradilan Indonesia: Kenyataan dan Harapan"*, www.pemantauperadilan.com. Tanggal 07 Februari 2005.

atau masyarakat dapat mengakses informasi mengenai proses penuntutan dengan cara dapat bertanya langsung ke Bagian Humas (hubungan masyarakat) di Kejaksaan Tinggi Palembang. Selain itu akses untuk mengetahui informasi mengenai perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang juga dapat dikatakan sebagai transparan, dengan cara dapat bertanya langsung ke Bagian Humas (hubungan masyarakat) di Kejaksaan Tinggi Palembang. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui perkara-perkara apa saja yang telah atau sedang ditangani oleh kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Palembang.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dibandingkan dengan data yang diperoleh di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat (terutama yang berurusan atau pernah berurusan dengan hukum), masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses atau informasi dari kejaksaan.

Dari 20 orang yang penulis ambil sebagai responsden menunjukkan sebanyak 16 orang (80 %) menyatakan pernah melakukan "kerjasama" dengan penuntut umum, agar hukuman yang akan dijatuhkan lebih ringan, sedangkan 4 orang (20 %) menyatakan tidak pernah "kerjasama" dengan penuntut umum. Di lapangan menunjukkan bahwa, kerjasama/kongkalikong" dengan penuntut umum biasanya terjadi dengan terdakwa yang mempunyai hukuman di atas 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun penjara.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, pasal 10 ayat (2) alenia kelima UU No. 16 Tahun 2004, menyatakan: "Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian" Berangkat dari pemikiran tersebut, apa yang tersurat pada pasal 10 ayat (2) alenia kedua UU No. 16 Tahun 2004, tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan, khususnya selama proses penuntutan karena dapat dikatakan bahwa faktor budaya di masyarakat masih sangat kuat, adanya peluang dan membuka kesempatan, baik berasal dari pelaku tindak pidana maupun para aparat penegak hukum, menyebabkan hal-hal tersebut membudaya.

b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas, apabila dikaitkan dengan lembaga kejaksaan, selain harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada atasan secara hirarki yakni Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung (objektif), juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat luas baik secara kelembagaan, komunal maupun individual (subjektif)[11]. Jadi dengan adanya sistem pertanggungjawaban tersebut, dapat dilihat apakah jaksa pada saat proses penuntutan dapat bekerja secara profesional atau tidak

Berbicara mengenai akuntabilitas pada proses penuntutan, sebenarnya tidak terlepas dari kerjasama antara penyidik dan penuntut umum. Dimana penyidik mengumpulkan data-data tersangka yang kemudian dikristalisasikan dalam bentuk berkas perkara, berkas perkara inilah yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan negeri. Di kejaksaan negeri, berkas perkara tersebut di proses untuk diperiksa dan diteliti apakah layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, apabila ternyata setelah diteliti dan diperiksa oleh jaksa, berkas tersebut layak untuk dilakukan penuntutan, maka tahap selanjutnya

[11] Sidik Sunaryo, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan kedua, September 2004, hlm. 37.

adalah proses penuntutan, proses ini juga ditunjang dengan adanya proses prapenuntutan. Selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang.

c. Prinsip Independen

Prinsip kemandirian ialah suatu keadaan dimana seyogianya lembaga kejaksaan dapat berdiri sendiri secara profesional tanpa benturan dengan pihak manapun serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan proses penuntutan bahwasannya jaksa harus mandiri dalam menentukan rencana penuntutan bagi terdakwa. Berangkat dari pemikiran tersebut, pada saat jaksa menyatakan suatu berkas telah P-21, untuk terbitnya surat P-21 yang dikeluarkan oleh kepala Kejaksaan Negeri, jaksa harus membuat rencana dakwaan yang dilampiri *check list* dan terlebih dahulu rencana dakwaan tersebut harus diperiksa oleh Kasi Pidum. Apabila disetujui, maka Kasi Pidum memberikan paraf, yang selanjutnya diteruskan kepada kepala Kejaksaan Negeri kemudian kepala Kejaksaan Negeri juga melakukan hal yang sama. Pada saat jaksa akan melakukan penuntutan, jaksa harus mengajukan rencana tuntutan kepada Kasi Pidum dan kepala Kejaksaan Negeri.

Bertitik tolak dari uraian di atas menurut hemat penulis, bahwasanya jaksa penuntut umum sebenarnya tidaklah independen, baik dalam membuat surat dakwaan maupun pada saat rencana tuntutan. Dalam hal rencana dakwaan (yang selanjutnya disebut surat dakwaan), dimana rencana dakwaan harus terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh Kasi Pidum dan kepala Kejaksaan Negeri, begitupun terhadap rencana tuntutan. Semestinya sebagai seorang jaksa penuntut umum harus lebih profesional dan independen tanpa intervensi dari pihak atasan, karena yang menentukan surat dakwaan dan rencana tuntutan adalah jaksa penuntut umum itu sendiri. Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis di lapangan menyatakan bahwa keterlibatan Kasi Pidum dan kepala Kejaksaan Negeri adalah sebagai sarana agar tidak terjadi "disparitas pidana", demikian juga halnya dengan rencana tuntutan. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) alinea ketiga UU No. 16 Tahun 2004, menyatakan: "Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya". Seharusnya jaksa penuntut umum independen dalam membuat rencana tuntutan dengan kata lain tidak ada intervensi baik secara vertikal maupun secara horisontal. Akan tetapi berdasarkan fakta yang penulis peroleh di lapangan, pada saat jaksa penuntut umum membuat rencana penuntutan, kenyataannya ada pihak keluarga yang dilibatkan dalam rencana tuntutan.

d. Prinsip Efisien

Pada dasarnya prinsip efisiensi dalam *good administrative governance* yang dikaitkan pada proses penuntutan, dapat dilihat dari cepat atau lambatnya kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin, termasuk di dalamnya seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang harus dipenuhi, khususnya Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip *good administrative governance* pada proses penuntutan

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hal yang menyangkut pelaksanaan suatu kebijakan, pasti terdapat faktor-faktor penghambat yang

secara langsung maupun tidak langsung menjadi kendalanya. Berdasarkan uraian tersebut, faktor-faktor yang menjadi kendala-kendala dari implementasi prinsip-prinsip *good administrative governance* pada proses penuntutan.

Pada Prinsip transparansi *pertama*: masih kurang terbukanya akses informasi mengenai tata cara melakukan pengaduan dan akses masyarakat untuk mengetahui perkembangan/tindak lanjut kejaksaan atas pengaduan yang telah disampaikan; *Kedua:* Masih kurang terbukanya akses informasi mengenai tahapan proses rekapitulasi dan laporan perkembangan penanganan perkara oleh Kejaksaan; *Ketiga:* Tidak adanya mekanisme gelar perkara dan pengujian atau eksaminasi yang terbuka untuk publik terhadap surat dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dan atau atas kasus-kasus yang cukup kontroversial serta berkaitan dengan kepentingan publik, terutama yang dilakukan penangguhan dan pengalihan penahanan serta penghentian penyidikan atau penuntutan (SP3) dalam kasus korupsi.

Kemudian pada Prinsip Akuntabilitas Berdasarkan data dan fakta diperoleh informasi bahwa kinerja Kejaksaan Negeri Palembang yang cukup baik pada saat memproses berkas perkara tapi tetap saja terdapat beberapa hal yang menjadi kendalanya, seperti terletak pada kerjasama subsistem peradilan pidana (SPP) dimana kejaksaan dalam hal ini sebagai sarana yang menghubungkan antara kepolisian dan kehakiman (pengadilan), apabila data yang diperoleh dari penyidik merupakan data yang benar dan tidak direkayasa dengan sendirinya proses penuntutan akan berjalan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bertalian dengan hal tersebut, ada baiknya ke depannya nanti penuntut umumlah yang harus melakukan ataupun yang mendampingi tersangka selama penyidikan secara langsung bukan berdasarkan data yang diperoleh dari pihak lain (penyidik). Pada dasarnya di pundak jaksa penuntut umumlah keberhasilan suatu perkara di pengadilan. Dengan *input* yang baik dalam hal ini hasil penyidikan yang baik tentunya akan menghasilkan *output* yang baik pula yang tentunya tidak merugikan semua pihak.

Selanjutnya Prinsip Independen dilihat dari fungsi jaksa penuntut umum secara struktural berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan". Berdasarkan hal tersebut adanya faktor pengaruh dari pemerintah, membuat lembaga kejaksaan masih berada di bawah bayang-bayang eksekutif, sehingga nampak sulit bagi kejaksaan untuk mandiri.[12] Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, dengan sendirinya ada keterbatasan ruang saat seorang jaksa menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus tertentu, misalnya korupsi yang melibatkan politikus ataupun orang-orang di dalam pemerintahan itu sendiri. secara struktural tidak independen dalam melaksanakan penuntutan, karena terbatasnya ruang gerak jaksa dalam menangani kasus-kasus atau perkara-perkara tertentu, sedangkan secara fungsional jaksa dapat dikatakan independen dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum yang melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan.

Terakhir Prinsip Efisiensi penulis menemukan beberapa kendala, antara lain misalnya, untuk menangani satu berkas perkara waktu yang diperlukan cukup lama, di mana proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang rata-rata memakan waktu satu sampai dengan satu setengah bulan. Sehingga dengan waktu demikian tersebut

[12] Asep Rahmat Fajar, *Loc.Cit.*

dapat merugikan pihak terdakwa maupun keluarga terdakwa sendiri. Selain itu, bobot perkara turut juga mempengaruhi lamanya proses penuntutan, sehingga pencapaian efisiensi dalam proses penuntutan belum terlaksana secara maksimal. Salah satu penyebabnya banyak perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Palembang, menyebabkan tidak seimbangnya antara biaya yang tersedia dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga jaksa yang menangani suatu perkara harus mengeluarkan dana atau biaya sendiri untuk menutupi kekurangannya.

C. PENUTUP

Bahwasannya implementasi prinsip-prinsip *good administrative governance* pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang sudah dapat dikatakan relatif cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari: laporan perkembangan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Palembang sudah cukup baik, prinsip transparan juga dapat dilihat dari penyampaian turunan surat pelimpahan kepada tersangka, keluarga, kuasa hukumnya dan penyidik berdasarkan pasal 143 ayat (4) KUHAP. Prinsip akuntabilitas, dapat dilihat dari adanya sistem pertanggungjawabannya secara hirarki, jadi tidak ada sanksi secara tegas apabila penuntut umum kurang cermat dalam membuat surat dakwaan. Prinsip independen, dapat dilihat dari masih adanya intervensi secara vertikal maupun horisontal. Prinsip efisiensi, ditinjau dari sedikitnya jumlah tahanan yang ditahan pada tahap penuntutan setiap tahunnya, serta cepat atau lambatnya kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri. Selanjutnya yang menjadi kendala dari implementasi prinsip-prinsip *good administrative governance* pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut: masih kurangnya sumber daya manusianya sehingga tidak seimbang antara jumlah perkara yang masuk dengan pegawai tata usaha. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, dan dari segi finansial tidak seimbangnya antara jumlah perkara dengan biaya yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA:

Alan Coffey, 1983, "*An Introduction to the Criminal Justice System and Process*" dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I Sistem, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

———————, dan R.M. Surachman, 1995,*Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan kedudukannya*". Sinar Grafika, Jakarta.

B.D. Srimarsita, dkk, 2000, Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Edi Wibowo, dkk, 2004, *Memahami Good Government Governance dan Good Corporation Governance*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Gunawan Ilham, 1994, *Peranan Kejaksaan dalam Menegakan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.

I Wayan Suandra, dkk, 2001, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI dan Sistem Peradilan Pidana*", Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Kenneth J. Peak, 1995, *Justice Administration Police, Court, and Correction Management*, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.

Lili Rasyidi dan I.B.Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Mardjono Reksodiputro,2002, "*Sistem Peradilan Pidana: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*", Edisi 1 Cetakan Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

———————,1997, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kepada Kejahatan*

dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi", dalam *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

———————, 1997, *Survei dan Riset untuk Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Rasional, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Kedua*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Universitas Indonesia, Jakarta.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

———————, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*", Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1999, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.

Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Universitas Muhammadiyah Malang, Edisi Pertama, Cetakan Kedua September, Malang.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soewarno Handayaningrat, 1995, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, Jakarta.

Sondang P. Siagian, 1997, *Peranan Staf dalam Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.

Sumber-Sumber Lain:

Asep Rahmat Fajar, "*Wajah Peradilan Indonesia: Kenyataan dan Harapan*", www.pemantauperadilan.com. Tanggal 7 Februari 2013.

Christina Soerya, dkk,"*Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pusat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2001.

FA. Alijoyo, *Corporate Governance* dalam tulisannya "*Trilogy of Governance (I)*", *Forum for Corporate Governance di Indonesia (FCGI)*, www.republika.co.id/suplemen/cetak. Tanggal 10 Maret 2004.

Harkristuti Harkrisnowo, "*Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan bagi Peningkatan Produktivitas, Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik*", Makalah yang disampaikan pada Seminar Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum, Jakarta 22 Agustus 2001.

Jusuf Wanandi, Analisis CSIS, "*Good Governance dan Kaitannya dengan Stabilitas Dalam Negeri dan Kawasan: Agenda Masa Depan*", Tahun XXVII No.3, Edisi Juli-September 1998.

MaPPI FH-UI bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional (KHN-RI), "*Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*", Paper Semiloka tentang Pembaruan Kejaksaan", Jakarta, 10 Nopember 2004.

———————, "*Media Hukum dan Keadilan*", Vol. 1 No. 8 Oktober 2002.

Poltak Partogi Nainggolan, dkk., "*Bunga Rampai Kajian RUU Tahun 2002*", Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjen DPR RI, Jakarta, 2002.

Undang-undang :

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.